



P U T U S A N

Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yori Januari Pgl Yori Bin Joni;
 2. Tempat lahir : Padang;
 3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/3 Januari 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Purus IV RT 002 RW 005 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa Yori Januari Pgl Yori Bin Joni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YORI JANUARI PGL YORI BIN JONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo pasal 367 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YORI JANUARI PGL YORI BIN JONI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurang sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black No. Imei1 354965704309901 Imei2 354965704309919;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A5s warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black No. Imei1 354965704309901 Imei2 354965704309919;
- Dikembalikan kepada saksi VONI CORNELIA;**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar terdakwa YORI JANUARI PGL YORI BIN JONI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa YORI JANUARI PGL YORI BIN JONI diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana. "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus ”, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa datang kerumah orang tua terdakwa yaitu saksi NURHAYATI Pgl ETI yang beralamat di Jl. Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang, sesampainya di rumah saksi Pgl ETI pintu rumah terkunci kemudian terdakwa masuk dari pintu rumah sebelah dimana pintu rumah sebelah yang tidak terkunci dan terhubung dengan bagian dalam rumah saksi Pgl ETI, ketika terdakwa berada diruangan tamu terdakwa melihat ibu kandung terdakwa yaitu saksi Pgl ETI dan saksi VONI CORNELIA Pgl VONI (adik tiri terdakwa satu ibu) sedang tertidur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah milik saksi Pgl VONI sedang berada diatas meja kecil dalam keadaan dicas dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black milik saksi Pgl ETI terletak disamping saksi Pgl ETI tertidur. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah milik saksi Pgl VONI dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black milik saksi Pgl ETI tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Pgl ETI ataupun saksi Pgl VONI. Setelah berhasil mengambil kedua unit handphone tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah milik saksi Pgl VONI dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black milik saksi Pgl ETI tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Pgl ETI ataupun saksi Pgl VONI, terdakwa menuju daerah alang laweh Pool Mobil ANS tempat terdakwa bekerja, sesampainya di Pool Mobil ANS tersebut terdakwa membuang Sim Card yang ada pada kedua unit handphone tersebut. Sekira hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk OPP A5s warna merah kepada Pgl ANTI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black terdakwa gunakan untuk alat komunikasi terdakwa sehari-hari. Bahwa uang hasil keuntungan penjualan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk OPP A5s warna merah tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NURHAYATI Pgl ETI mengalami kerugian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi VONI CORNELIA Pgl VONI mengalami kerugian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total kerugian yaitu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan darah dengan para korban, terdakwa adalah anak kandung dari saksi NURHAYATI Pgl ETI dan merupakan saudara satu ibu dengan saksi VONI CORNELIA Pgl VONI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo pasal 367 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YORI JANUARI PGL YORI BIN JONIdiketahui pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana. **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa datang kerumah orang tua terdakwa yaitu saksi NURHAYATI Pgl ETI yang beralamat di Jl. Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang, sesampainya di rumah saksi Pgl ETI pintu rumah terkunci kemudian terdakwa masuk dari pintu rumah sebelah dimana pintu rumah sebelah yang tidak terkunci dan terhubung dengan bagian dalam rumah saksi Pgl ETI, ketika terdakwa berada diruangan tamu terdakwa melihat ibu kandung terdakwa yaitu saksi Pgl ETI dan saksi VONI CORNELIA Pgl VONI (adik tiri terdakwa satu ibu) sedang tertidur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah milik saksi Pgl VONI sedang berada diatas meja kecil dalam keadaan dicas dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black milik saksi Pgl ETI terletak disamping saksi Pgl ETI tertidur. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah milik saksi Pgl VONI dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black milik saksi Pgl ETI tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Pgl ETI ataupun saksi Pgl VONI. Setelah berhasil mengambil kedua unit handphone tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah milik saksi Pgl VONI dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black milik saksi Pgl ETI tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Pgl ETI ataupun saksi Pgl VONI, terdakwa menuju daerah alang laweh Pool Mobil ANS tempat terdakwa bekerja, sesampainya di Pool Mobil ANS tersebut terdakwa membuang Sim Card yang ada pada kedua unit handphone tersebut. Sekira hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk OPP A5s warna merah kepada Pgl ANTI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black terdakwa gunakan untuk alat komunikasi terdakwa sehari-hari. Bahwa uang hasil keuntungan penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPP A5s warna merah tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NURHAYATI Pgl ETI mengalami kerugian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi VONI CORNELIA Pgl VONI mengalami kerugian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total kerugian yaitu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan darah dengan para korban, terdakwa adalah anak kandung dari saksi NURHAYATI Pgl ETI dan merupakan saudara satu ibu dengan saksi VONI CORNELIA Pgl VONI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo pasal 367 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Voni Cornelia Pgl Voni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 08.00 Wib, bertempat Dalam Rumah yang beralamat Jl Purus IV RT 002 RW 005 kec. Padang Barat Kota padang (tepi danau cimpago);
 - Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu)unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah, dan 1 (satu)unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black yang merupakan milik orang tua saksi yaitu saksi NURHAYATI;
 - Bahwa sebelum terjadinya perbuatan pencurian tersebut, 1(satu)unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah milik saksi, terakhir kali sebelum hendak tidur Saksi letakan diatas meja kecil didalam ruang tamu, sedangkan 1(satu)unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black milik orang tua saksi yaitu saksi NURHAYATI sebelum hendak tidur diletakkan samping posisi korban tidur diruangan tamu;
 - Bahwa saksi mengetahui 1(satu)unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah, dan 1(satu)unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black yang merupakan milik orang tua saksi yaitu saksi NURHAYATI telah hilang ketika bangun pagi sekira pukul 08.00 Wib;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1(satu)unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah milik saksi dan 1(satu)unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black yang merupakan milik orang tua saksi yaitu saksi NURHAYATI, namun setelah di kepolisian baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa setelah mendengar keterangan dari terdakwa pada saat di kepolisian baru saksi ketahui cara terdakwa mengambil 1(satu)unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah milik saksi dan 1(satu)unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black yang merupakan milik orang tua saksi yaitu dengan cara masuk dari pintu samping rumah yang tidak terkunci lalu sewaktu sampai diruang tamu terdakwa melihat Handpone milik Saksi yang sedang di cas dan milik orang tua Saksi yang berada disamping dia tidur lalu terdakwa mengambil Hp tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi kemudian pergi meninggalkan rumah saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung satu ibu namun beda ayah dan anak kandung dari ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan, bahwa benar barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black adalah milik saksi NURHAYATI yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi NURHAYATI, 1 (satu) buah kotak Handphone merk INFINIX SMART 7 warna hijau dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5s warna putih yang disita dari saksi;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Nurhayati Pgl Eti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 08.00 Wib, bertempat Dalam Rumah yang beralamat Jl Purus IV RT 002 RW 005 kec. Padang Barat Kota padang (tepi danau cimpago);
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa adalah 1(satu)unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black yang merupakan milik saksi dan 1(satu)unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah yang merupakan milik anak saksi yaitu skasi VONI CORNELIA;
- Bahwa sebelum terjadinya perbuatan pencurian tersebut, 1(satu)unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah milik saksi VONI CORNELIA, terakhir kali sebelum hendak tidur Saksi VONI CORNELIA letakan diatas meja kecil didalam ruang tamu, sedangkan 1(satu)unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black milik saksi NURHAYATI sebelum hendak tidur diletakkan samping posisi korban tidur diruangan tamu;
- Bahwa 1 (satu)unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah yang merupakan milik saksi VONI CORNELIA, dan 1(satu)unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black yang merupakan milik saksi telah hilang ketika bangun pagi sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1(satu)unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah milik saksi VONI CORNELIA dan 1(satu)unit Handphone merk INFINIX

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMART 7 Warna Polar Black yang merupakan milik saksi, namun setelah di kepolisian baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar keterangan dari terdakwa pada saat di kepolisian baru saksi ketahui cara terdakwa mengambil 1(satu)unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah milik saksi dan 1(satu)unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black yang merupakan milik orang tua saksi yaitu dengan cara masuk dari pintu samping rumah yang tidak terkunci lalu sewaktu sampai diruang tamu terdakwa melihat Handpone milik Saksi yang sedang di cas dan milik orang tua Saksi yang berada disamping dia tidur lalu terdakwa mengambil Hp tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi kemudian pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa terdakwa jarang datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan, bahwa benar barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi NURHAYATI, 1 (satu) buah kotak Handphone merk INFINIX SMART 7 warna hijau dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5s warna putih yang disita dari saksi VONI CORNELIA;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl Purus IV Kel Purus Kec Padang Barat Kota Padang (dekat danau cimpago), sedangkan yang menjadi korbannya adalah perempuan yang Terdakwa kenal yakni bernama VONI CORNELIA Pgl VONI dan NURHAYATI;
- Bahwa Dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut Tersangka hanya sendirian saja . Adapun barang yang telah Terdakwa ambil / curi tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah . 1(satu)unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah milik VONI CORNELIA Pgl VONI dan 1(satu)unit

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black barang milik orang tua Terdakwa bernama NURHAYATI;

- Bahwa cara Terdakwa adalah berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 04.00 wib Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sesampai disana Terdakwa lihat pintu rumah terkunci lalu Terdakwa masuk dari pintu rumah sebelah dimana tidak terkunci setelah Terdakwa masuk Terdakwa langsung pergi kebelakang lewat dapur dimana rumah tersebut tersambung lalu disaat Terdakwa sedang berada diruangan tamu Terdakwa melihat orang tua NURHAYATI dan VONI CORNELIA (adik tiri) sedang tertidur diruangan tamu dimana pada saat itu Terdakwa melihat handphone milik mereka dimana sedang berada diatas meja kecil yang sedang diisi (cas) sedangkan milik orang tua Terdakwa diletakan di samping posisi korban tidur diruangan tamu dimana diruangan tamu tersebut dikembangan kasur Palembang kemudian Terdakwa mengambil kedua unit Handpone tersebut setelah handphone tersebut Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan TKP dengan cara keluar melalui dapur dimana Terdakwamasuk, sedangkan saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil menguasai 2 (dua) unit Hp tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP menuju daerah alang laweh POOL mobil ANS dimana Terdakwa bekerja disana sebagai KNEK (setokar) lalu sesampai disana Terdakwa langsung membuang Sim Card yang ada dikedua buah handpone tersebut lalu Terdakwa menyimpannya, setelah merasa aman 2 hari setelah Terdakwa mencuri handpone tersebut salah satu Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black Tersangka masukan Sim Card nomor telpon milik Tersangka dimana akan Tersangka penggunaan untuk alat komunikasi Terdakwa sedangkan handpone merk OPPO A5s warna Merah akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan hp tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari ,Sedangkan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan atau menguasai barang milik orang lain tanpa izin dan hasil dari pencurian tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Setelah Terdakwa menguasai atau berhasil mengambil 2(dua) unit handpone tersebut setelah merasa aman 2 hari setelah pencurian tersebut Terdakwa menjual 1(satu) unit handpone merk OPPO A5s warna Merah kepada seorang perempuan yang baru Terdakwa kenal didaerah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANUARAN bernama Pgl ANTI yakni pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 bertempat di Jln Banuaran Kec Lubuk Begalung Kota Padang dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black Terdakwa pakai untuk alat komunikasi Terdakwa sehari hari;

- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil menjual 1(satu) unit handpone merk OPPO A5s warna Merah seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dimana setelah handpone tersebut terjual pada sore harinya Terdakwa pergi dengan bus ANS jurusan atau rute Jakarta sebagai KNEK / setokar , jadi uang tersebut telah habis;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak ada meminta izin apalagi diberi izin oleh yang berhak (pemilik) saat Terdakwa mengambil barang - barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu)unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black No. Iimei1 354965704309901 Iimei2 354965704309919;
2. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Hijau;
3. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A5s warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl Purus IV Kel Purus Kec Padang Barat Kota Padang (dekat danau cimpago), sedangkan yang menjadi korbannya adalah perempuan yang Terdakwa kenal yakni bernama VONI CORNELIA Pgl VONI dan NURHAYATI;
- Bahwa Dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut Tedakwa hanya sendirian saja. Adapun barang yang telah Terdakwa ambil / curi tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah milik VONI CORNELIA Pgl VONI dan 1 (satu)unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black barang milik orang tua Terdakwa bernama NURHAYATI;
- Bahwa Terdakwa berhasil menguasai 2 (dua) unit Hp tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP menuju daerah alang laweh POOL mobil ANS dimana Terdakwa bekerja disana sebagai KNEK (setokar) lalu sesampai disana Terdakwa langsung membuang Sim Card yang ada dikedua buah



handpone tersebut lalu Terdakwa menyimpannya, setelah merasa aman 2 hari setelah Terdakwa mencuri handpone tersebut salah satu Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black Tersangka masukan Sim Card nomor telpon milik Tersangka dimana akan Tersangka pergunakan untuk alat komunikasi Terdakwa sedangkan handpone merk OPPO A5s warna Merah akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan hp tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari ,Sedangkan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan atau menguasai barang milik orang lain tanpa izin dan hasil dari pencurian tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari;

- Bahwa Setelah Terdakwa menguasai atau berhasil mengambil 2 (dua) unit handpone tersebut setelah merasa aman 2 hari setelah pencurian tersebut Terdakwa menjual 1 (satu) unit handpone merk OPPO A5s warna Merah kepada seorang perempuan yang baru Terdakwa kenal didaerah BANUARAN bernama Pgl ANTI yakni pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 bertempat di Jln Banuaran Kec Lubuk Begalung Kota Padang dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black Terdakwa pakai untuk alat komunikasi Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit handpone merk OPPO A5s warna Merah seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dimana setelah handpone tersebut terjual pada sore harinya Terdakwa pergi dengan bus ANS jurusan atau rute Jakarta sebagai KNEK / setokar , jadi uang tersebut telah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin apalagi diberi izin oleh yang berhak (pemilik) saat Terdakwa mengambil barang - barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 367 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Jika dia adalah suami/isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta-kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa YORI JANUARI Pgl YORI Bin JONI yang identitas sebagaimana diakui dalam surat dakwaan dan terbukti selama dalam persidangan berlangsung terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa datang kerumah orang tua terdakwa yaitu saksi NURHAYATI Pgl ETI yang beralamat di Jl. Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang, sesampainya di rumah saksi Pgl ETI pintu rumah terkunci kemudian terdakwa



masuk dari pintu rumah sebelah dimana pintu rumah sebelah yang tidak terkunci dan terhubung dengan bagian dalam rumah saksi Pgl ETI, ketika terdakwa berada diruangan tamu terdakwa melihat ibu kandung terdakwa yaitu saksi Pgl ETI dan saksi VONI CORNELIA Pgl VONI (adik tiri terdakwa satu ibu) sedang tertidur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah milik saksi Pgl VONI sedang berada diatas meja kecil dalam keadaan dicas dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black milik saksi Pgl ETI terletak disamping saksi Pgl ETI tertidur. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah milik saksi Pgl VONI dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black milik saksi Pgl ETI tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Pgl ETI ataupun saksi Pgl VONI. Setelah berhasil mengambil kedua unit handphone tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil Sesuatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa, namun adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah adalah milik saksi korban VONI CORNELIA, dan bukanlah milik terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black adalah milik saksi NURHAYATI dan bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, kami kemukakan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa YORI JANUARI Pgl YORI Bin JONI sewaktu mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah milik saksi korban VONI CORNELIA, serta 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black milik saksi korban NURHAYATI tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada para korban selaku pemiliknya dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut milik para korban adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual. Padahal terdakwa bukanlah merupakan orang yang berhak atas handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal.251) menerangkan mengenai makna "rumah" dan "perkarangan tertutup", menurut R. Soesilo "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya."Perkarangan tertutup" adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa YORI JANUARI Pgl YORI Bin JONI pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi NURHAYATI di Jl. Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang, mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan para korban 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah milik saksi korban VONI CORNELIA, serta 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 warna Polar Black milik saksi korban NURHAYATI. Bahwa tempat kejadian perkara adalah merupakan lokasi tempat yang dipergunakan oleh korban untuk berdiam siang malam, aktivitas seperti tempat untuk, makan, tidur, beristirahat dan aktivitas lainnya dilakukan sehingga dengan karena itu makna "rumah" dapat disamakan dengan tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Jika dia adalah suami/isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta-kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg



atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa memiliki hubungan darah dengan para korban, terdakwa adalah anak kandung dari saksi NURHAYATI Pgl ETI dan merupakan saudara satu ibu dengan saksi VONI CORNELIA Pgl VONI sebagaimana Kartu Keluarga dengan NIK 1371033011180002 yang dikeluarkan tanggal 27 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil TEDDY ANTONIUS, S.STP, M.M dan terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Jika dia adalah suami/isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta-kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 367 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black No. Imei1 354965704309901 Imei2 354965704309919;
- 1(satu) buah Kotak Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Hijau;
- 1(satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A5s warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black No. Imei1 354965704309901 Imei2 354965704309919;

yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi VONI CORNELIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki hubungan darah dengan para korban, terdakwa adalah anak kandung dari saksi NURHAYATI Pgl ETI dan merupakan saudara satu ibu dengan saksi VONI CORNELIA Pgl VONI;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa telah ada perdamaian sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 367 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YORI JANUARI PGL YORI BIN JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black No. Imei1 354965704309901 Imei2 354965704309919;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A5s warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 Warna Polar Black No. Imei1 354965704309901 Imei2 354965704309919;

Dikembalikan kepada saksi VONI CORNELIA;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Wellina Feriza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)